

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita lindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sejumlah peraturan hukum dan UUD 1945 menjadi dasar perlunya dilakukan perlindungan anak. Dalam Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 ditegaskan, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit menjamin dan melindungi anak dari kekerasan. Pasal 52 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”. Pasal 58 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik anak, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”. Selain peraturan perundang-undangan diatas, Indonesia juga sudah memiliki Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengintegrasikan Konvensi PBB tentang Hak Anak.

Perdagangan Anak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dimana anak-anak dipaksa untuk masuk ke dalam situasi yang mengeksploitasi

seksualnya dan organ tubuhnya. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menyebabkan anak-anak tidak dapat menentukan jalan hidupnya (*self determination*), tidak dapat bebas mengeluarkan ekspresi atau pendapatnya, tidak bebas menjalankan hidup sesuai dengan keinginannya, tidak dapat bebas melakukan tindakan yang diinginkan dan selalu merasa terintimidasi, ketakutan, dan terancam penuh kecurigaan. Padahal seharusnya anak-anak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan perlindungan agar mereka benar-benar merasakan adanya perlindungan, kekuatan dan rasa percaya diri dalam menyongsong masa depan.

Tidak sedikit anak-anak di Indonesia meskipun pintar tetapi tidak mendapatkan akses pelayanan pendidikan. Akhirnya, mereka tidak melanjutkan sekolah melainkan dijual. Anak-anak korban perdagangan memiliki resiko tinggi mengidap penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis B, dan Sipilis serta ketidaksuburan, sehingga mereka dijauhi masyarakat dan termarginalisasi di lingkungan tempat tinggal mereka.

Perdagangan anak sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta nilai keadilan. Apabila dilihat dari sudut pandang nilai kemanusiaan, perdagangan anak merupakan tindakan yang tidak manusiawi, karena anak-anak secara paksa diperjualbelikan untuk kepentingan *trafiker* yang hanya ingin mengambil keuntungan. Anak-anak secara habis-habisan telah dieksploitasi secara seksual dan organ tubuhnya tentu saja hal ini sangat tidak adil bagi anak sebagai korban perdagangan. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai serta pekerjaan yang tidak layak untuk mereka lakukan.

Perdagangan anak merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan, dan sudah selayaknya mendapatkan perhatian dan penanganan yang sangat serius, kendati itu pun Indonesia memiliki kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tameng agar tidak terjadinya tindak pidana dan pemerintah telah berusaha untuk melindungi setiap anak-anak di Indonesia dengan membentuk berbagai macam peraturan-peraturan, misalnya Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana dengan adanya peraturan tersebut akan menjamin dan memberi kepastian hukum kepada anak-anak, namun tetap saja Tindak Pidana Perdagangan Anak ini tidak bisa dihapus dari Indonesia.

Namun kenyataan masih banyak anak yang dilanggar dan diabaikan haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan diskriminasi, bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, hal ini menunjukkan kurang memadainya perlindungan terhadap anak. Faktanya anak, belum cukup mampu melindungi dirinya sendiri. Anak membutuhkan perlindungan memadai dari keluarga masyarakat, pemerintah, komisi perlindungan anak dan lembaga Swadaya masyarakat yang fokus terhadap perlindungan anak.

Berbagai macam lembaga telah dibuat untuk melindungi perdagangan terhadap anak. Mulai dari KPAI, PKPA, PUSAKA INDONESIA, KOMNAS PA dan KOMNAS HAM dibentuk agar hak-hak anak dapat dipenuhi dan permasalahan kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan ditanggulangi dengan

baik. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin perlindungan anak dan hak-haknya untuk tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 29 yaitu, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban perlakuan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelitian.

Begitu lengkap dan jelas peraturan perlindungan anak dari tindakan eksploitasi sampai kekerasan terhadap anak, tetapi pada kenyataannya dapat kita lihat, tindakan kekerasan anak, pelecehan seksual anak, dan perdagangan anak masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Adapun berbagai upaya pemerintah dengan cara menghadirkan lembaga-lembaga perlindungan itu belum mampu menghapuskan pelanggaran hak-hak anak dan permasalahan kekerasan terhadap anak yang dalam hal ini sangat merugikan anak-anak yang memperoleh kekerasan dan perdagangan anak. Namun kita harus memberi penghargaan kepada

lembaga-lembaga yang berbasis perlindungan anak dengan adanya lembaga tersebut dapat sedikit meminimalisir angka kekerasan dan perdagangan terhadap anak. Dengan berbagai cara dilakukannya yaitu sosialisasi, *workshop*, pelatihan dan diciptakan peraturan yang tegas untuk dijatuhkan kepada para pelaku kekerasan terhadap anak. Sehingga bagi para pelaku kekerasan terhadap anak ada efek jera untuk tindakan yang telah diperbuatnya. Selain itu juga memberi banyak masukan bahwasannya anak hadir ke dunia ini adalah untuk dilindungi bukan untuk disiksa dan disakiti. Anak-anak adalah aset bangsa. Permasalahan yang menjadi fokus utama lembaga-lembaga tersebut yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Perlindungan Anak, Komnas HAM, Pusat Kajian Perlindungan Anak, Pusaka Indonesia dan lembaga yang memiliki titik fokus anti kekerasan terhadap anak.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam mengadakan penelitian dengan judul “Peran Pusat Kajian Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak di Kota Medan Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Banyaknya Perdagangan Anak di Kota Medan.
2. Rendahnya Peran keluarga dalam memberikan Perlindungan dan Kasih sayang Kepada anak-anaknya.
3. Belum maksimalnya Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dalam menangani Kasus Perdagangan Anak di Kota Medan Menurut UU No. 35

Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Belum maksimalnya Upaya yang dilakukan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada perlindungan anak dalam menangani kasus perdagangan anak di Kota Medan.
5. Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum berjalan dengan baik.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar penulis fokus pada masalah yang akan diteliti. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009:385) dimana beliau mengemukakan pendapatnya bahwa :

Karena adanya keterbatasan, waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti. Untuk itu maka peneliti memberi batasan, dimana akan dilakukan penelitian, variabel apa saja yang akan diteliti, serta bagaimana hubungan variabel satu dengan variabel yang lain.

Untuk menghindari kesimpangsiuran dari penelitian ini, serta mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk memberi arah pada pembatasan ini yaitu:

1. Faktor Penyebab banyaknya Kasus Perdagangan Anak di Kota Medan
2. Belum maksimalnya Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dalam menangani Kasus Perdagangan Anak di Kota Medan Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahannya yang akan diteliti adalah:

1. Apa faktor penyebab banyaknya kasus perdagangan anak di Kota Medan?
2. Bagaimana Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dalam menangani Kasus Perdagangan Anak di Kota Medan Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian, maka perlu adanya tujuan penelitian, menurut Ali (2002) mengatakan bahwa :

Tujuan penelitian sangat besar pengaruhnya terhadap komponen atau elemen generalisasi yang lain, terutama metode teknik alat maupun generalisasi yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama seseorang merumuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan, karena tujuan penelitian pada dasarnya titik anjak atau titik unjuk yang akan dicapai seseorang melalui kegiatan penelitian yang akan dilakukan.

Tujuan penelitian tentu saja konsisten dengan rumusan masalah penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perdagangan anak di Kota Medan.
2. Untuk Mengetahui Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dalam menangani Kasus Perdagangan Anak di Kota Medan Menurut UU No. 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penulisan Skripsi ini merupakan pengalaman berharga bagi penulis. Dimana dapat mempertajam kemampuan penulis dalam penulisan karya ilmiah, menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan berpikir penulis dalam menyikapi dan menganalisis apa saja yang menjadi upaya dalam menuntaskan masalah-masalah sosial khususnya masalah perdagangan anak;

2. Bagi Pemerintah

- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan anak-anak Indonesia.
- b. Sebagai bahan masukan dalam melakukan sosialisasi bagi orang tua dan pendidik bagaimana cara yang baik untuk mendidik dan memperlakukan anak-anak.

3. Bagi Masyarakat

- a. Sebagai bahan informasi yang akan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang bagaimana peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dalam menangani Kasus perdagangan terhadap anak. agar masyarakat dapat berpartisipasi didalamnya.
- b. Menjadi bahan bacaan yang bermanfaat di jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan khususnya di kalangan Mahasiswa dan Peneliti.